



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dan panduan dalam mempercepat pembangunan, pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, maka perlu disusun pedoman Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil belum mengakomodir perkembangan kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 968);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);

17. Peraturan . . .

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1775);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1774);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

SERANG

DAN

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I . . .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut nama lain adalah bagian wilayah dari Kabupaten Serang yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Serang.
8. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
9. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Serang yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
10. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah perangkat pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Serang.

15. Rukun . . .

15. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa.
16. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektorlain.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil.
18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yangmemanfaatkanteknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
20. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal diDaerah.
21. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang d isahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
22. Orang Asing adalah orang bukan warga Negara Indonesia.
23. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-undangan.
24. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, dan kerusuhan sosial.
26. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangankependudukan.

27. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
28. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
29. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
30. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
31. Kepala Keluarga adalah:
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala Kesatrian, Asrama, Rumah Yatim Piatu, dan lain- lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama- sama.
32. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP- el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
33. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
34. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
35. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
36. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
37. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

38. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan yang sah atas persetujuan ibu kandung anaktersebut.
39. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan yang sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orangtuanya.
40. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Pasal 2

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas Dokumen Penduduk, perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir benar dan lengkap.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 3

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk; dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kewenangan Penyelenggaraan

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala daerah berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua

Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Instansi Pelaksana

Pasal 6

- (1) Instansi Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan . . .

- d. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
 - e. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Instansi Pelaksana memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan dalam rangka:
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatat nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kec.

Paragraf 2

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 8

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati melalui Gubernur.

(2) Pejabat . . .

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meliputi:
 - a. melakukan verifikasi kebenaran data;
 - b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatan;
 - c. mencatat data dalam register akta pencatatan sipil;
 - d. menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan;
 - e. membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB V

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 10

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata Penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki Penduduk.
- (3) Dalam hal pemutakhiran Biodata Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat perubahan, pencatatannya didasarkan pada surat pernyataan perubahan data Kependudukan.

Bagian Kedua

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 11

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.

(2) NIK . . .

- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata Cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Kartu Keluarga

Pasal 12

- (1) Setiap Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orangtua.
- (3) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* Kependudukan.
- (4) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepalakeluarga.
- (5) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

Pasal 13

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap di Daerah hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

(3) Berdasarkan . . .

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 2

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 14

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP- el.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el dan wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 15

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data Penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Elemen data Penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama, berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *data base* kependudukan.
- (4) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan *chip* yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (5) KTP-el untuk:
 - a. warga Negara Indonesia masa berlakunya seumurhidup; dan
 - b. orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.

(7) Dalam . . .

- (7) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam KTP-el dimuat pas foto berwarna dengan ketentuan:
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; atau
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarnabiru
- (2) Pas foto sebagaimana pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% (tujuh puluh per seratus) tampak wajah.

Pasal 17

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pelaksana dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP-el.

Bagian Keempat

Pencabutan dan Pembatalan Dokumen

Pendaftaran Penduduk

Pasal 18

- (1) Setiap Penduduk pendatang yang berdasarkan penetapan instansi yang berwenang sudah tidak bertempat tinggal secara tetap di alamat lama, maka instansi pelaksana melaksanakan pencabutan dan/atau penghapusan terhadap data dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Apabila ditemukan dokumen pendaftaran Penduduk yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan Bupati, maka dokumen tersebut dicabut dan/atau dibatalkan yang diikuti dengan penghapusan Data Kependudukan yang bersangkutan.

Bagaian Kelima . . .

Bagian Kelima
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 19

Daerah melakukan pendaftaran pindah datang Penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. klasifikasi 1 : dalam satudesesa/kelurahan;
- b. klasifikasi 2 : antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
- c. klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
- d. klasifikasi 4 : antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- e. klasifikasi 5 : antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.

Pasal 20

- (1) Setiap Penduduk WNI yang pindah datang dalam Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa surat keterangan pindah dari daerah asal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan pindahdatang.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi Penduduk yangbersangkutan.
- (4) Bagi Penduduk pindah datang dari luar Daerah dalam bentuk keluarga, kesatuan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama wajib melapor kepada Instansi Pelaksana oleh kepala keluarga dengan membawa surat keterangan pindah.
- (5) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi pelaksana menerbitkan surat keterangan pindah datang.
- (6) Pelaksanaan pendaftaran Penduduk didaerah dilakukan berdasarkan laporan Penduduk paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

Paragraf 2

Pendaftaran Penduduk Orang Asing

Pasal 22

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 23

- (1) Setiap penduduk yang akan pindah dan menetap di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar diterbitkan Surat Keterangan Pindah ke luar negeri.

Pasal 24

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang datang di luar negeri dan pindah datang ke Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri.
- (3) Surat Keterangan datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan salah satu dasar penerbitan KK dan KTP-el.

Pasal 25 . . .

Pasal 25

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas yang baru datang dari luar negeri dan ingin bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal terbatas.

Pasal 26

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

Pasal 27

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar Negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum rencanakepindahannya.
- (2) Pendaftaran kepindahan Penduduk Orang Asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Keenam

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 28

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencanaalam;
 - b. penduduk korban bencanasosial;
 - c. orang terlantar . . .

- c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terencil.
- (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
 - (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketujuh

Pelaporan Penduduk yang tidak mampu Mendaftar sendiri

Pasal 29

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Kondisi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental.

Bagian Kedelapan

Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 30

- (1) Dinas Pelaksana menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Dinas Pelaksana menerbitkan KIA untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
 - a. Foto copy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahirannya;
 - b. KK asli orangtua/wali;
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/ wali; dan
 - d. Pas foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Dalam hal anak kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahirannya;
 - b. KK asli orang tua/ wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali

(4) Persyaratan . . .

- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.
- (5) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai anak berusia 5 (lima) tahun.
- (6) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Pasal 31

- (1) Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- (2) Dinas kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Pasal 32

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Pasal 33

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/alamat keterangan pindah datang.

BAB VI

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan kelahiran di Daerah

Pasal 34

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

(2) Berdasarkan . . .

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu

Pasal 34

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapat keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.

Pasal 35

- (1) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

- (2) Kutipan akta pencatatan sipil memuat:

- a. jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang;

pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 36

- (1) Kelahiran warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Pasal 37

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
 - a. fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 38

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal 39

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 40 . . .

Pasal 40

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Pasal 41

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Bagian Kedua

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 42

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil, mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 35 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 43

Instansi Pelaksana wajib melaksanakan koordinasi setiap 10 (sepuluh) hari sekali dengan KUA Kec untuk mendapatkan hasil pencatatan nikah dan cerai Penduduk daerah yang beragama Islam.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 44

- (1) Perkawinan warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali keIndonesia.

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 45

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Ketiga

PencatatanPerceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 46 . . .

Pasal 46

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 47

- (1) Perceraian Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 48

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Kelima . . .

Bagian Kelima

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 49

- (1) Pencatatan pengangkatan anak di Daerah dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran anak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh orang tua angkatnya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Dalam hal penerbitan kutipan akta kelahiran yang dilakukan diluar Daerah, maka Penduduk harus melaporkan hasil pencatatan pengangkatan anak kepada Instansi Pelaksana di Daerah untuk melakukan perekamandata.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 50

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dan anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 51

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Keenam

Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 52

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya didomisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 53

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang dinegara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang Warga Negara Indonesia di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana dinegarasetempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negarasetempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematiانسeseorang.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 54

- (1) Pencatatan perubahan nama penduduk dilaksanakan dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menertibkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan . . .

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Indonesia

Pasal 55

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Dari Penduduk WNI menjadi WNA di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 56

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari penduduk WNI menjadi WNA di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 57

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

(3) Pencatatan . . .

- (3) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-e1.
- (4) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Bagian Kesembilan

Pelaporan Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri

Pasal 58

Pelaporan Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta

Pasal 59

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta

Pasal 60

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

BAB VII

PELAYANAN ADMINDUK SECARA DARING

Pasal 61

- (1) Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melalui SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui sistem pendukung layanan SIAK.
- (3) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penerapan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik;
 - b. pelayanan kepada penduduk secara daring;
 - c. alih media dokumen cetak menjadi dokumen elektronik;
 - d. pendokumentasian dokumen elektronik;
 - e. pemeriksa keaslian dokumen elektronik;
 - f. monitoring dan evaluasi pelayanan dokumen elektronik;
 - g. penyelenggara sertifikasi elektronik;
 - h. pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan; dan
 - i. pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik.
- (4) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi satu kesatuan dalam Pelayanan Adminduk Daring.

Pasal 62

- (1) Penerapan Dokumen Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a, merupakan tambahan menu pada aplikasi SIAK berupa menu Dokumen Elektronik yang dapat dibubuhkan Tanda Tangan Elektronik.

(2) Pelayanan . . .

- (2) Pelayanan kepada penduduk secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b, merupakan aplikasi pelayanan kepada penduduk berisi informasi dan formulir elektronik serta sertifikasi elektronik dan Tanda Tangan Elektronik yang diakses secara langsung untuk proses pengurusan dokumen kependudukan.
- (3) Alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf c, digunakan untuk mengubah format formulir cetak menjadi Dokumen Elektronik.
- (4) Pendokumentasian Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf d, digunakan untuk tata kelola arsip dokumen Adminduk.
- (5) Pemeriksa keaslian Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf e, digunakan untuk melayani pengecekan keaslian dan autentifikasi dokumen dan Naskah Dinas Elektronik dalam penyelenggaraan Adminduk.
- (6) Monitoring dan Evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf f, digunakan untuk monitoring, evaluasi pelayanan Adminduk secara daring.
- (7) Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf g, merupakan penyelenggara yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika mengenai penyelenggaraan sertifikasi Elektronik.
- (8) Pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf h, digunakan untuk sinkronisasi data sampai ke desa/kelurahan.
- (9) Pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf i, digunakan dalam pengelolaan naskah dinas secara elektronik oleh penyelenggara dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan.

Pasal 63

- (1) Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelayanan pendaftaran penduduk; dan
 - b. pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Hasil Pelayanan Adminduk Daring berupa Dokumen Kependudukan.
- (3) Selain Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pelayanan daring terhadap Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas fungsi penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan.

(4) Pelayanan . . .

- (4) Pelayanan Tata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk:
 - a. pelayanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - b. pelayanan fasilitas pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
 - c. pelayanan pembinaan aparatur penyelenggara administrasi kependudukan.
- (5) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen Tata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani secara elektronik.
- (6) Pelayanan Tata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui Aplikasi tata naskah dinas elektronik.

Pasal 64

- (1) Pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pencatatan biodata penduduk;
 - b. penerbitan kartu keluarga;
 - c. penerbitan kartu tanda penduduk elektronik;
 - d. penerbitan kartu identitas anak;
 - e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
 - f. pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (2) Penerbitan surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah luar negeri; dan
 - c. surat keterangan tempat tinggal.

Pasal 65

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. register akta pencatatan sipil; dan
 - b. kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian . . .

- d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (3) Selain register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pencatatan sipil juga mencakup penerbitan surat keterangan.
- (4) Pelayanan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. surat bukti pencatatan kelahiran WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. surat keterangan lahir mati WNI;
 - c. surat bukti pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - e. surat bukti pencatatan perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - g. surat keterangan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. surat keterangan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia;
 - i. surat bukti pelaporan pencatatan WNI di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - j. surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan; dan
 - k. surat keterangan pencatatan perubahan/pencabutan pelaporan perjanjian perkawinan.

Pasal 66

- (1) Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, menggunakan formulir elektronik.
- (2) Formulir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Formulir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan melalui aplikasi pelayanan mandiri Adminduk Daring.
- (4) Aplikasi pelayanan mandiri Adminduk Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diakses melalui web maupun mobile

Pasal 67

- (1) Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dilakukan dengan cara :
 - a. penduduk melakukan registrasi pada laman aplikasi pelayanan mandiri Adminduk Daring untuk mendapatkan akun dan verifikasi kebenaran data;
 - b. penduduk melakukan pengisian formulir elektronik dan melengkapi persyaratan sesuai dengan pilihan pelayanan yang dibutuhkan;
 - c. penduduk menyetujui klausul tentang ketentuan dan persyaratan pelayanan;
 - d. dalam hal penduduk telah memiliki Tanda tangan elektronik dapat langsung membubuhkan Tanda tangan elektronik dalam formulir permohonan pelayanan elektronik;
 - e. penduduk memeriksa kembali formulir dan persyaratan serta mengirimkannya;
 - f. penduduk menyimpan formulir permohonan pelayanan Dokumen Elektronik yang diajukannya;
 - g. dokumen pengajuan Adminduk Daring diproses lebih lanjut oleh Disdukcapil dan UPT Disdukcapil;
 - h. penduduk mendapatkan pemberitahuan secara elektronik atas kemajuan proses pelayanan dokumen kependudukan; dan
 - i. penduduk menerima hasil pelayanan berupa dokumen kependudukan sesuai dengan pengajuannya.
- (2) Dokumen kependudukan yang diterima penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dapat berupa Dokumen Elektronik dan/atau salinan Dokumen Elektronik.

Pasal 68

- (1) Dokumen kependudukan yang diterima penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), dilakukan proses penandatanganannya dengan cara :
 - a. operator melakukan verifikasi dan validasi kebenaran dan kelengkapan dokumen;
 - b. operator membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi dan selanjutnya dikirim kepada Pejabat Pengawas;
 - c. pejabat pengawas melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang dikirimkan oleh operator;
 - d. pejabat pengawas membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi dan selanjutnya dikirim kepada pejabat administrator;

e. dalam . . .

- e. dalam hal pejabat pengawas tidak setuju, maka dokumen dikembalikan kepada operator untuk perbaikan atau pejabat pengawas dapat memperbaiki sendiri;
 - f. pejabat administrator melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang dikirimkan oleh pejabat pengawas;
 - g. pejabat administrator membubuhkan paraf elektronik hasil verifikasi dan validasi untuk selanjutnya dikirimkan kepada kepala Disdukcapil;
 - h. dalam hal pejabat administrator tidak setuju, dokumen dikembalikan kepada pejabat pengawas untuk perbaikan atau pejabat administrator dapat memperbaiki sendiri;
 - i. Kepala Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang dikirimkan oleh pejabat administrator;
 - j. Kepala Disdukcapil membubuhkan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik;
 - k. dalam hal Kepala Disdukcapil tidak setuju, dokumen dikembalikan kepada pejabat administrator untuk dilakukan perbaikan;
 - l. hasil dokumen elektronik yang telah dibubuhkan tanda tangan elektronik dikirimkan kepada penduduk dan disimpan dalam repositori Sikminduk;
 - m. penduduk dapat mencetak Dokumen Elektronik yang diterima dari Disdukcapil sebagai salinan Dokumen Elektronik; dan
 - n. Khusus untuk dokumen kutipan akta kelahiran, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, kutipan akta kematian dan kartu keluarga, dicetak oleh Disdukcapil dengan menggunakan kertas khusus.
- (2) Dokumen kutipan akta kelahiran, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, kutipan akta kematian dan kartu keluarga yang dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dapat dikirimkan kepada penduduk sesuai dengan alamatnya atau penduduk mengambil sendiri.
- (3) Pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Dalam hal penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas Pelayanan Adminduk Daring, penduduk menggunakan pelayanan manual.
- (2) Operator yang melaksanakan pelayanan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan input data permohonan penduduk ke dalam SIAK dan melakukan alih media formulir permohonan penduduk ke dalam Pelayanan Adminduk Daring.

(3) Permohonan . . .

- (3) Permohonan penduduk yang sudah diinput ke dalam SIAK dan berkas yang sudah dilakukan alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 70

Bentuk formulir elektronik dan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menambahkan *QR Code* dan *Barcode*.

BAB VIII

PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Data Kependudukan

Pasal 71

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan . . .

- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) digunakan untuk semua keperluan, yang dipergunakan dari Data Kependudukan Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Paragraf 1

Jenis Dokumen

Pasal 72

- (1) Dokumen kependudukan meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. Surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.

(2) Surat . . .

- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati.
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan pencatatan sipil

Paragraf 2

Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan

Pasal 73

- (1) Kepala Instansi Pelaksana memiliki kewenangan menandatangani:
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - h. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - i. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - j. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
 - k. Surat . . .

- k. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
 - l. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;
 - m. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - n. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - o. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana dapat menerbitkan dan menandatangani :
- a. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota; dan
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Indonesia antar kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota.
- (3) Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana dapat menerbitkan dan menandatangani :
- a. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Indonesia antar kecamatan dalam satu Desa/Kelurahan;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia;
 - d. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia;
 - e. Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia;

Paragraf 3

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 74

- (1) Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.
- (2) Petugas dan pengguna dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 75

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

(2) Data Pribadi . . .

- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.
- (2) Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

BAB IX

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH ATAU SEBAGIAN DAERAH DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 77

- (1) Apabila daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditempat.

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran.

(3) Surat . . .

- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.

BAB X

PENDOKUMENTASIAN ADMINDUK

Bagian Kesatu

Pelaksana

Pasal 79

- (1) Pendokumentasian Adminduk dilaksanakan oleh:
- Disdukcapil dan UPT Disdukcapil; dan
 - Disdukcapil Provinsi untuk pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Dalam Pendokumentasian adminduk di kecamatan dan desa, Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menempatkan petugas yang berasal dari unsur:
- pegawai Disdukcapil ; atau
 - petugas yang berasal dari kecamatan dan desa/kelurahan yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 80

- (1) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, meliputi proses pengelolaan dokumen berupa:
- Dokumen Aktif; dan
 - Dokumen Inaktif.
- (2) Dokumen Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk:
- penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan;
 - penyelenggaraan Pencatatan Sipil; dan
 - penyelenggaraan pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan.
- (3) Dokumen Aktif untuk penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- formulir Pendaftaran Penduduk yang telah diisi oleh penduduk;

b. salinan . . .

- b. salinan dokumen yang menjadi persyaratan administrasi Pendaftaran Penduduk;
 - c. surat keterangan kependudukan hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - d. KK;
 - e. KIA; dan
 - f. buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk.
- (4) Dokumen Aktif untuk penyelenggaraan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. formulir Pencatatan Sipil yang telah diisi oleh penduduk;
 - b. salinan dokumen yang menjadi persyaratan administrasi Pencatatan Sipil;
 - c. surat keterangan pelayanan Pencatatan Sipil;
 - d. register akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. buku yang digunakan dalam Pencatatan Sipil.
- (5) Dokumen Aktif untuk penyelenggaraan pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. nota kesepahaman;
 - b. perjanjian kerja sama;
 - c. petunjuk teknis;
 - d. formulir pengajuan User ID;
 - e. hasil proof of concept; dan
 - f. berita acara serah terima kartu *Secure Access Module*.

Pasal 81

- (1) Dokumen Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat berubah menjadi Dokumen Inaktif.
- (2) Perubahan Dokumen Aktif menjadi Dokumen Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikarenakan frekuensi penggunaannya sudah menurun/berkurang sehingga dapat diretensi, kecuali register akta Pencatatan Sipil.

Pasal 82 . . .

Pasal 82

Pendokumentasian Adminduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80, dilakukan secara:

- a. manual; dan
- b. daring.

Paragraf 2

Pendokumentasian Secara Manual

Pasal 83

Pendokumentasian secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. penataan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. penyusutan.

Pasal 84

- (1) Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. pemberkasan; dan
 - b. penyimpanan.
- (2) Pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap dokumen yang dibuat dan diterima berdasarkan klasifikasi layanan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, serta pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan.
- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 - a. fisik dokumen; dan
 - b. format digital dokumen.
- (4) Penyimpanan fisik dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menggunakan:
 - a. map karton manila tebal/plastik;
 - b. kotak berkas/kotak dokumen; dan
 - c. filling cabinet/lemari/rak dokumen.
- (5) Penyimpanan format digital dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui alih media yaitu dengan cara mengonversikan dokumen ke dalam format digital dengan cara:
 - a. pemindaian;

b. fotografi . . .

- b. fotografi digital; dan
- c. perekaman digital.

Pasal 85

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. ruang penyimpanan; dan
 - b. fisik dokumen.
- (2) Pemeliharaan terhadap ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. daerah atau lokasi yang memiliki kandungan polusi rendah, bebas banjir, bebas keramaian, bebas rayap, dan bebas kutu buku;
 - b. terpisah dari ruangan kerja;
 - c. konstruksi standar bangunan kearsipan;
 - d. kebersihan ruang penyimpanan; dan
 - e. kelembaban suhu udara.
- (3) Pemeliharaan terhadap fisik dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan peletakan dokumen sesuai dengan sistem penataan yang baik dan benar;
 - b. mencegah faktor penyebab kerusakan; dan
 - c. memastikan keamanan dokumen.

Pasal 86

- (1) Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, dilakukan untuk:
 - a. mengurangi volume dokumen yang frekuensi penggunaannya sudah menurun/berkurang atau sudah tidak berlaku; dan
 - b. mengurangi biaya pemeliharaan.
- (2) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. jadwal retensi dokumen;
 - b. penilaian berkas dokumen; dan
 - c. persetujuan dari pejabat pengendali/penanggung jawab dokumen.
- (3) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pemindahan dokumen; dan
 - b. pemusnahan dokumen.

(4) Pemindahan . . .

- (4) Pemindehan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf a, meliputi:
 - a. pemindehan Dokumen Inaktif yang berada di kecamatan dan desa/kota atau UPT Disdukcapil kepada Disdukcapil berdasarkan jadwal retensi dokumen yang dilengkapi dengan berita acara pemindehan dokumen; dan
 - b. penyerahan dokumen dari Disdukcapil kepada organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan kearsipan daerah berdasarkan jadwal retensi dan hasil penilaian yang dilengkapi dengan berita acara pemindehan dokumen.
- (5) Pemusnahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Disdukcapil berdasarkan hasil penilaian yang dilengkapi dengan berita acara pemusnahandokumen.

Pasal 87

- (1) Jadwal retensi dokumen sebagaimana dimaksud dalamPasal 107 ayat (2) huruf a, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian berkas dokumen sebagaimana dimaksud dalamPasal 107 ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan:
 - a. kepentingan lembaga pencipta;
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kepentingan masyarakat.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilakukan oleh Disdukcapil dan dapat mengikutsertakan aparat penegak hukum dan perangkatdaerah terkait sesuai kewenangannya.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat(2) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil penilaian.
- (5) Tata cara penyusutan Dokumen Kependudukan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 3

Pengarsipan dokumen Secara Daring

Pasal 88

Pendokumentasian secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. penataan; dan
- b. pemeliharaan.

Pasal 89 . . .

Pasal 89

- (1) Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. pengklasifikasian; dan
 - b. penyimpanan.
- (2) Pengklasifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mengelompokkan dokumenlayanan secara daring melalui sistem yang terintegrasi dengan SIAK.
- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang menerapkan sistem basis data.

Pasal 90

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. perangkat keras; dan
 - b. perangkat lunak.
- (2) Pemeliharaan atas perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. pengaturan berdasarkan standar suhu dankelembaban ruang;
 - b. menjaga kebersihan ruang;
 - c. memperbaiki sarana dan prasarana; dan
 - d. pemutakhiran perangkat keras.
- (3) Pemeliharaan atas perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. pengamanan sistem dan aplikasi;
 - b. pencegahan virus dan pemutakhiran anti virus;
 - c. pemutakhiran sistem dan aplikasi; dan
 - d. pengembangan sistem dan aplikasi.

Pasal 91

Pendokumentasian secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dilakukan melalui sistem arsip Adminduk daring berdasarkan peraturan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 4
Dokumen Tidak Valid
Pasal 92

- (1) Dokumen Tidak Valid dapat berupa:
 - a. KTP-el;
 - b. KIA;
 - c. KK; dan
 - d. akta Pencatatan Sipil.
- (2) KTP-el tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disebabkan oleh:
 - a. gagal encode;
 - b. rusak;
 - c. gagal cetak; dan
 - d. perubahan elemen data.
- (3) Dokumen KIA dan KK tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disebabkan oleh:
 - a. rusak;
 - b. gagal cetak; dan
 - c. perubahan elemen data.
- (4) Dokumen Akta Pencatatan Sipil tidak valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disebabkan oleh:
 - a. rusak; dan
 - b. gagal cetak.
- (5) Dokumen Tidak Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusnahkan setiap hari dengan cara dibakar yang dilengkapi dengan berita acara pemusnahan dokumen.
- (6) Ketentuan mengenai format berita acara pemusnahan Dokumen Tidak Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Ketiga
Pembinaan
Pasal 93

Bupati melalui kepala Disdukcapil dan/atau kepala UPT Disdukcapil melakukan pembinaan pelaksanaan Pendokumentasian adminduk kepada petugas di kecamatan dan desa/kelurahan.

Bagian Keempat

Pendanaan

Pasal 94

Pendanaan Pengarsipan dokumen adminduk bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatandan belanja daerah.

Bagian Kelima

Pelayanan Legalisir Dokumen Adminduk

Pasal 95

Pelayanan legalisir atas fotokopi Dokumen Kependudukan dilakukan untuk membuktikan kesesuaian fotokopi dokumen dengan basis Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.

Pasal 96

- (1) Pelayanan legalisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, meliputi:
 - a. legalisir fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. legalisir fotokopi dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Pelayanan legalisir fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditandatangani oleh pejabat Pencatatan Sipil atau kepala bidang yang menangani Pencatatan Sipil di Disdukcapil atau pejabat Pencatatan Sipil di UPT Disdukcapil.
- (3) Pelayanan legalisir fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Disdukcapil atau UPT Disdukcapil Kabupaten lain, ditandatangani oleh pejabat Pencatatan Sipil atau kepala bidang yang menangani Pencatatan Sipil di Disdukcapil atau pejabat Pencatatan Sipil di UPT Disdukcapil setelah dikoordinasikan dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (4) Pelayanan Legalisir fotokopi dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandatangani kepala Disdukcapil atau kepala UPT Disdukcapil atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pelayanan legalisir fotokopi dokumen Pendaftaran Penduduk yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota lain, ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil atau Kepala UPT Disdukcapil atau pejabat yang ditunjuk setelah dilakukan verifikasi dengan basis Data Kependudukan dan dikoordinasikan dengan Disdukcapil Kabupaten atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota yang menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk.

(6) Dalam . . .

- (6) Dalam hal Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.

BAB XI

PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 97

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi, terdiri dari:

- a. perangkat keras;
- b. perangkat lunak; dan
- c. jaringan komunikasi data.

Pasal 98

- (1) Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, terdiri dari:
 - a. server utama pada Pusat Data;
 - b. server cadangan pada Pusat Data Cadangan;
 - c. perangkat penyimpanan data pada Pusat Data dan Pusat Data Cadangan;
 - d. perangkat tape backup pada Pusat Data dan Pusat Data Cadangan;
 - e. perangkat keras jaringan komputer pada Pusat Data, Pusat Data Cadangan dan Satuan Kerja Pelaksana;
 - f. komputer kerja pada Pusat Data, Pusat Data Cadangan dan Satuan Kerja Pelaksana;
 - g. perangkat keras pendukung catu daya (power supply) pada Pusat Data dan Pusat Data Cadangan;
 - h. perangkat pendukung di Satuan Kerja Pelaksana antara lain printer, alat pemindai, alat perekam pasfoto, alat perekam sidik jari tangan, alat perekam tanda tangan, alat perekam iris mata, alat pembaca dan/atau penulis KTP-el, alat pencetak KTP-el; dan
 - i. perangkat pendukung lainnya.
- (2) Perangkat pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yaitu perangkat perekam pasfoto, perekam sidik jari tangan, perekam iris mata, perekam tanda tangan, alat pembaca dan/atau penulis KTP-el serta alat pencetak KTP-el melalui proses uji kualitas dan komparabilitas oleh melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(3) Perangkat . . .

- (3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b, terdiri dari:
- a. Sistem operasi berlisensi dan sistem operasi dengan sumber terbuka;
 - b. program pendukung berlisensi dan dengan program pendukung sumber terbuka;
 - c. sistem Basis Data berlisensi dan sumber terbuka;
 - d. sistem pengamanan anti virus dan perangkat pengaman jaringan;
 - e. program aplikasi SIAK; dan
 - f. sistem aplikasi biometrik KTP-el.
- (4) Jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c, terdiri dari:
- a. media jaringan lokal dengan kabel dan nirkabel yang dapat mengkomunikasikan data;
 - b. media jaringan tertutup; dan
 - c. media jaringan tertutup di atas jaringan publik.

BAB XII

FORMULIR DAN BLANKO KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 99

- (1) Jenis Formulir dan blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. Surat keterangan kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan pengganti KTP-elsementara
 - b. Surat KeteranganPindah:
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke LuarNegeri;
 - e. Surat Keterangan Datang dari LuarNegeri;
 - f. Surat Keterangan Tempat tinggal:

g. Surat . . .

- g. Surat Keterangan Kelahiran;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati.
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- k. Surat Keterangan Kematian;
- l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- m. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- n. Surat Keterangan Pengganti Kartu identitas dan
- o. Surat Keterangan pencatatan sipil

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 100

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa Denda administratif terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;

BAB XIV . . .

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SERANG

ttd

RATU TATU CHASANA

Di undangkan di Serang

Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

ttd

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd

SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR 9;

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN

(9,76/2021);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Serang yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya *data base* kependudukan di Kabupaten Serang. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.

Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang berlaku seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk.

Sejalan dengan terbangunnya *data base* kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan baik bagi petugas pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan Pengguna.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42 . . .

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61 . . .

Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80 . . .

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99 . . .

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 100;